



PUTUSAN

Nomor 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , Umur 35 tahun (Dili,12 Agustus 1987), Nik [REDACTED]

Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S1, Tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ROSI ARMITASARI, S.H Advokat, yang beralamat di **kantor Hukum : KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "ROSI ARMITASARI, S.H., & REKAN"**, Jalan Padang Padi Blok Forest Kav.9 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo di bawah nomor register 2445/Kuasa/8/2022/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Umur 34 tahun (Malang 23 Desember 1987),

[REDACTED] Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN , Pendidikan S1, Tempat kediaman di Kabupaten Malang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aprilia Safitri, S.H., Ronald Budi Laksana, S.H.dan 3. Nurul Hudah, S.H.,S.E.** Semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **Aprilia Safitri, SH dan Rekan** yang berkantor di Jalan Wr.Supratman Dsn Pepen Rt.03 Rw.03 Kel.Mojosari Kec. Kepanjen, Kab. Malang,

Hlm. 1 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ,15 November 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo di bawah nomor register 3340/Kuasa/11/2022/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat**

Rekonvensi;

sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten/ Kota Malang Propinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1222/055/XI/2016 tertanggal 23 Desember 2016. Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu)orang anak yang bernama :
 - ANAK I,(LAKI-LAKI),Tempat/Tanggal lahir Malang,6 April 2018,Umur 4 Tahun

Hlm. 2 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sidoarjo Kemudian mengambil rumah KPR di Kabupaten Sidoarjo

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak Juli tahun 2018 atau setelah anak pertama lahir , rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan November 2018 Termohon meninggalkan Pemohon atau Nusyuz dan sejak saat itulah terjadi pisah ranjang dan pisah rumah serta sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 2 tahun lebih dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Malang. Dan Terjadilah pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon meninggalkan Pemohon sudah berlangsung 2 (dua) tahun lebih dan secara berturut-turut . .
- b. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan
- c. Pihak Mertua atau orang tua Termohon ikut campur terhadap urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
- d. Termohon tidak patuh terhadap suami padahal suami selalu mengalah walaupun sikap Termohon sinis dan merendahkan harga diri Pemohon .

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.

6. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 3 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal Bersama dan Kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang sebagaimana alamat tersebut di atas berturut-turut hingga sekarang. Dan Selama itu antara Pemohon kesulitan bertemu, berkomunikasi atau memelihara atau menghalang-halangi beretemu dengan anak dari hasil perkawinan pemohon dan termohon dipersulit, yang diasuh oleh Termohon.

8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa, oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan Termohon selalu menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah (pemeliharaan)* atas anak tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang *Hak Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang Bernama **ANAK I, (LAKI-LAKI), Tempat/Tanggal lahir Malang, 6 April 2018, Umur 4 Tahun.**
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, SH., MH. Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 5 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang nantinya akan dibenarkan oleh Termohon.
2. Bahwa memang benar terhadap Posita nomor 1 dan 2 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sejak 23 Desember 2016 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, laki-laki, yang lahir pada tanggal 6 April 2018;
3. Bahwa Termohon menolak keras terhadap dalil-dalil posita gugatan Pemohon nomor 3 sampai dengan 6 :
 - Bahwa tidak benar terkait posita nomor 3, yang dimana rumah yang berada di Sidoarjo, memang sudah ada dan ditempati sebelum Pemohon menikah dengan Termohon. Sebab Termohon tidak merasa merasa mengajukan pinjaman untuk pengajuan KPR(Kredit Pemilikan Rumah), yang dimana jika benar sesuai fakta pastinya ada tanda tangan suami istri dihadapan pejabat Bank;
 - Bahwa tidak benar adanya posita nomor 4 sampai dengan 6 yang mana sesungguhnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah baik baik saja selayaknya hubungan suami istri dan tidak ada perselisihan;
4. Bahwa terkait dalil-dalil dalam Permohonan Posita Nomor 7 sampai dengan 10 **adalah tidak benar** karena terbukti sebaliknya Pemohonlah yang sebenarnya ingin berpisah dari Termohon, Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon, akan tetapi memang sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak satu rumah, karena memang Termohon bekerja di Kota Malang, dan Pemohon bekerja di Surabaya. Yang dimana Pemohon sering mengancam jika Termohon tidak memenuhi permintaan Pemohon untuk tinggal di Sidoarjo maka langkah terbaiknya adalah perceraian. Kemudian Termohon mendapat surat undangan untuk memenuhi panggilan mendatangi Panggilan mediasi dikantor Pemohon di Disnav Surabaya, terkait Pemohon sudah mengajukan

Hlm. 6 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin cerai ke pimpinannya. Dan dari hasil mediasi pun tetap Pemohon ingin bercerai dari Termohon.

5. Bahwa terkait posita nomor 11 adalah tidak benar karena untuk alamat tempat tinggal Termohon pun masih tetap dan tidak berpindah alamat. Dan Termohon tidak pernah menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon, bahkan sangat sering Termohon membujuk Pemohon untuk menjenguk anaknya akan tetapi tidak pernah dilakukan malahan Pemohon sering beralasan sakit dan sibuk bekerja.

Bahwa berdasar pada Pasal 105 huruf (a) KHI yang menyatakan : “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menolak permohonan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa pada pada akhirnya apabila Pemohon merasa perceraian adalah jalan yang terbaik dan bisa membuat hidupnya bahagia Termohon serahkan keputusannya kepada Allah SWT;.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekovensi, sedangkan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi;

2. Bahwa dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi dalam konvensi mohon terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam rekovensi;

3. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas maka Penggugat Rekovensi tetap tidak setuju untuk bercerai dengan Tergugat Rekovensi, namun jika Tergugat Rekovensi menghendaki bercerai maka **berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam** maka Tergugat Rekovensi

Hlm. 7 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekovensi sebagai berikut :

- a. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah terhutang selama 48 (empat puluh delapan) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat ijuta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;
- b. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;
- c. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekovensi sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- d. Agar Tergugat Rekovensi membayar Biaya Hadhanah(pemeliharaan) dan nafkah anak sampai usia 21 tahun sejumlah Rp .3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tiap bulan, dan langsung di debit melalui rekening Gaji Tergugat Rekovensi, dan kemudian Nafkah Anak naik sebesar 20% setiap tahun nya.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon / Penggugat Rekovensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

Hlm. 8 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas Anak I, laki-laki, yang lahir pada tanggal 6 April 2018
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima jawaban Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah terhutang selama 48 (empat puluh delapan) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;
3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;
4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekovensi sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sampai usia 21 tahun sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tiap bulan, dan langsung di debit melalui rekening gaji Tergugat Rekonvensi, dan kemudian nafkah anak naik sebesar 20% tiap tahunnya.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban TermohonKonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan Repliknya secara tertulis sebagai :

DALAM KONPENSI

Hlm. 9 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
2. Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon point 1 dan 2 :

➤ Bahwa jawaban Termohon pada point 4 dalam konfensi adalah kamulase saja karena tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan dan dalam kenyataan apa Tindakan dari Termohon dimana Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang dari tahun 2018 dan dimana Termohon adalah istri yang tidak menurut suami atau taat pada suami Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَصَاحِجِ وَ أُوْبُوهُنَّ فَإِنَ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Hlm. 10 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Bahwa point 1 Pemohon sudah atau telah mencukupi kebutuhan rumah tangga sandang pangan papan dan bahkan papan yang di Sidoarjo pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sidoarjo Kemudian mengambil rumah KPR di Kabupaten Sidoarjo sebelum perkawinan dengan Termohon.

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak Juli tahun 2018 atau setelah anak pertama lahir , rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan November 2018 Termohon meninggalkan Pemohon atau Nusyuz dan sejak saat itulah terjadi pisah ranjang dan pisah rumah serta sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 2 tahun lebih dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Malang. Dan Terjadilah pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Termohon meninggalkan Pemohon sudah Berlangsung mulai November lebih dan secara berturut-turut . .
- Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan
- Pihak Mertua atau orang tua Termohon ikut campur terhadap urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
- Termohon tidak patuh terhadap suami padahal suami selalu mengalah walaupun sikap Termohon sinis dan merendahkan harga diri Pemohon .

4. Bahwa adapun terkait Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; tidak bisa terwujud karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak taatnya istri pada suami ,pemohon merasa sudah pisah ranjang dan pertengkaran terus

Hlm. 11 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sudah bisa dijadikan dasar alasan sebagai dasar untuk bercerai Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

5. Bahwa jawaban Termohon dalil No 5 Pemohon adalah tidak benar dimana Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan tidak pernah bersyukur karena gaji Pemohon juga sudah diserahkan pada Termohon karena Pemohon juga mempunyai kewajiban juga merawat ibu Pemohon yang sedang sakit dan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan semakin membuat ibu Pemohon merasa tidak nyaman sifat keras kepala dan egois Termohon dan sulit untuk menerima Pendapat Pemohon dan juga membangkang membuat Pemohon Termohon kesulitan didalam menemui anak dan bukan alasan Pemohon kalau sibuk kerja dan sakit adalah tidak benar karena orang tua Termohon lah yang ikut campur karena Pemohon menginginkan kalau tinggal rumah seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan sudah jatuh talak I bulan Juli 2018 dan talak jatuh pada agustus 2018 berawal dari Pemohon minta supaya Termohon untuk menolak untuk tinggal di Sidoarjo karena Termohon ingin tinggal Bersama ibu kandungnya dan Pemohon dan termohon sering terjadi pernikahan dan Termohon merpakan istri tidak patuh pada suami sudah tidak merasa sejalan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinan mawadah warohmah .Baik orang tua pemohon dan orang tua pemohon pada tahun 2018 pada waKtu termohon kerja di Malang tidak pernah mengusir termohon dari rumah tinggal Bersama itu semua karena ulah dari Termohon. sendirin.

6. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak tersebut lebih kurang pada bulan November

Hlm. 12 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal Bersama dan Kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang sebagaimana alamat tersebut di atas berturut-turut hingga sekarang .Dan Selama itu antara Pemohon kesulitan bertemu , berkomunikasi atau memelihara atau menghalang-halangi beretemu dengan anak dari hasil perkawian pemohon dan termohon dipersulit , yang diasuh oleh Termohon. Jadi hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon sesuai Hal tersebut seperti :

Didalam Al Quran Surat Al-Baqarah 2:33:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)

7. Bahwa jawaban No 5 Termohon telah mengakui kebenaran atas Pemohon yang menyatakan sudah pisah rumah sejak 2018 diimana Pemohon tidak pernah mengusir dan menyuruh pergi Termohon adalah murni karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal Bersama dan keluar rumah dengan kesadaran Termohon sendiri ddan tanpa adanya paksaan .

8. Bahwa Pemohon berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dan memohon pada Termohon untuk mengerti dan memahami keadaan Pemohon tetapi Termohon tidak mau menerimanya. Dan melakukan mediasi juga gagal semua

9. Bahwa, oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan Termohon selalu menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan

Hlm. 13 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



sebagai pemegang *hak hadhanah (pemeliharaan)* atas anak tersebut di atas;

10. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan atas hukum, fakta dan keadilan, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil yang diajukan Termohon.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon segala apa yang terurai dalam Replik Konvensi dianggap ter kutip dan terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam posita Jawaban Rekonvensi ini.

2. Bahwa perkenankanlah Pemohon selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, mengajukan Jawaban Gugatan Rekonvensi kepada Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

3. **Nafkah Madliyah:**
Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan terkait permintaan Nafkah Madliyah tidak akan memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dan dianggap nusyuz.

4. Bahwa terkait mut'ah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan transfer dan belanja walaupun terpisah rummah dengan Pemohon tetap menjalankan kewajibannya Bahwa ketentuan mengenai nafkah Mut'ah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 158 huruf b dan pasal 160, "Mut'ah diberikan oleh bekas suami karena perceraian atas kehendak suami dan besaran Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami," Imam Madzab yakni imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat " besaran nafkah Mut'ah adalah separuh atau setengah mahar yang diberikan suami saat ijab qobul" saat ijab qobul Tergugat Rekonvensi memberikan mahar berupa perhiasan emas 10 gram

Hlm. 14 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk permintaan dari Termohon Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dianggap berlebihan dimana gaji Pemohon tinggal Rp 1.462.950 di mana gaji awal pemohon Rp 3.315.000,00 terkait nafkah anak berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) mohon dimasukkan dalam putusan cerai Talak .

5. Nafkah Iddah :

Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat rekonvensi adalah seorang istri yang tidak qonitat sehingga dikategorikan sebagai seorang istri yang nusyuz, yakni Penggugat Rekonvensi kurang memperhatikan dan tidak berbakti pada suami sehingga Tergugat Rekonvensi sudah tidak berkewajiban memberi nafkah ketika penggugat rekonvensi nusyuz, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b yang berbunyi:”bilamana perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali isri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai seorang istri nusyuz dan sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah iddah dari tergugat rekonvensi atau setidaknya tuntutan nafkah iddah tidak memiliki dasar dan alasan hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**)

6. Nafkah Anak:

Bahwa sebagaimana dijelaskan terkait Nafkah Anak, Pemohon sanggup memberikan Nafkah Anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sesuai kesepakatan pemohon dan Termohon ,surat pernyataan nya pada pada tanggal 19 Maret 2022 mohon dimasukkan dalam putusan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon atau Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 15 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang *Hak Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang Bernama **ANAK I ,(LAKI-LAKI), Tempat/Tanggal lahir Malang,6 April 2018,Umur 4 Tahun.**
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

I. DALAM REKONVENSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Mohon terkait nafkah anak sudah terjadi kesepakatan sesuai pada surat pernyataan Tanggal 19 Maret 2022 , dikantor dan langsung dipotong terhadap gaji pemohon dikantor dan sudah dilaksanakannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta perbulan) dan mohon dicantumkan dalam putusan
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 16 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang nantinya akan dibenarkan oleh Termohon di dalam duplik ini;
2. Bahwa terkait dalil Replik Pemohon Posita Nomor 2 **adalah tidak benar**, karena fakta yang sebenarnya terjadi ialah Termohon memang sebelum menikah sudah bekerja di Bank BNI KCU Malang Kota, dan Termohon sudah di angkat sebagai pegawai tetap sejak 10 Januari 2014. Dalam hal ini bagaimana bisa dikatakan " sudah pisah ranjang dari tahun 2018", sedangkan Termohon melahirkan seorang anak laki –laki pada bulan April tahun 2018, kemudian secara tidak langsung Pemohon mengakui jika Pemohon memang tidak sayang terhadap keluarga terutama anak dan istrinya, karena kelahiran buah hati adalah hal yang sangat di idam idamkan dalam sebuah perkawinan. sedangkan Pemohon sendiri membuat pernyataan "sudah pisah ranjang dari tahun 2018" berarti kan sangat terbukti sekali jika Pemohon bukan sosok suami yang baik dan bertanggung jawab, dan malah memutar balikan fakta jika Termohon lah seorang istri yang tidak patuh terhadap suami.
3. Bahwa Termohon menolak keras terhadap dalil-dalil posita Replik Pemohon Nomor 2 poin 1, yang dimana Pemohon memang sudah menempati rumah yang berada di Kabupaten Sidoarjo sebelum perkawinan, ini memang benar.

Yang tidak benar ialah Termohon sama sekali tidak pernah mengajukan KPR dengan Pemohon.

•Bahwa dimana Pemohon bisa mengatakan jika sudah memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, sedangkan untuk biaya hidup saja Termohon mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri dan anaknya ketika berada di Malang sampai dengan saat ini, sejak awal menikah Pemohon setiap bulannya mentranfer uang sejumlah Rp 1.000.000,-(Satu jutarupiah) untuk kebutuhan anaknya saja, dan itu pun sampai dengan sekarang, kemudian bagaimana untuk kebutuhan sehari hari dan belum kebutuhan yang lain, dari sini sudah bisa di logika apakah sudah

Hlm. 17 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya bertanggung jawab atau hanya menyangkal dan membenaran diri saja.

4. Bahwa terhadap dalil dalil Replik Pemohon Posita Nomor 3 adalah tidak benar, kejadian yang sebenarnya adalah Pemohon sering berkata dan bertindak kasar terhadap Termohon, namun termohon tidak pernah bercerita kepada kedua orang tua termohon pada waktu itu. Pada waktu bulan juni 2018, ibu Pemohon malah mengatakan akan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya. Dan Termohon sama sekali tidak meninggalkan Pemohon, sebab pada bulan Oktober 2018 Termohon mengambil Cuti dan pergi menemui Pemohon ke Sidoarjo tetapi Pemohon tidak menganggap Termohon, dan Pemohon malah mengucapkan kita adalah teman mulai sekarang, dan tidur pun Pemohon memilih untuk tidur sendiri dan Termohon tidur dikamar bersama adik Pemohon. sikap Pemohon terhadap anaknya pun juga kurang memperhatikan, hanya sesekali saja menggendong dan terkesan sangat dingin. Kemudian Ibu Pemohon amat sangat ikut campur dalam urusan rumah tangga diantara keduanya, yang dimana menekan secara psikis melalui chat, telpon dan berbicara langsung terhadap Termohon.

5. Bahwa terhadap dalil dalil Replik Pemohon Posita Nomor 4,5 dan 6 adalah tidak benar, sebab awal pertengkaran yang terjadi dikarenakan Sikap Pemohon sendiri yang sejak awal selalu mengatakan ingin berpisah dan ada intervensi dari pihak Ibu Pemohon, yang dimana jika Termohon tidak pindah ke Sidoarjo maka langkah terbaiknya adalah perceraian.

Sedangkan diperbankan mengajukan mutasi perpindahan tempat bekerja membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah. Dan Termohon tidak pernah menuntut uang nafkah lebih terhadap Pemohon dikarenakan Termohon sudah tau jika Gaji Pemohon bisa dikatakan kurang dari kata Cukup.

- Kemudian untuk menemui atau menjenguk anak, sudah sangat sering Termohon meminta waktu Pemohon untuk datang menemui anaknya, akan

Hlm. 18 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



tetapi Pemohon banyak sekali alasan, dan pernah suatu ketika Pemohon datang menjenguk anak nya pun selalu ditemani rekan kerja nya dan itu pun hanya beberapa jam saja dan kedatangannya seperti bertamu saja.

- Benar adanya Puncak pertengkaran di bulan Juni 2018 saat kedua Orang Tua Pemohon datang kerumah Termohon di Lawang, beserta Pemohon dan rekan Pemohon, dengan tujuan mengembalikan Termohon kepada kedua orang tua nya ,yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon malah membentak Ayah Termohon dengan nada keras dan kurang sopan sekali, sebab pada saat itu Ayah Termohon menasehati supaya rumah tangga dibenahi dan bisa rukun kembali.

6. Bahwa terkait dalil Replik Pemohon Posita nomor 7,8 dan 9 bukan karena pisah rumah , memang sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak satu rumah, dikarenakan lokasi kerja yang berbeda tempat. Itu pun sejak sebelum perkawinan.

- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Termohon kerumahnya di Sidoarjo pada bulan Oktober 2018 dengan membawa anak nya yang masih berusia belum 1(satu) tahun, dan kedatangan mereka disambut tidak baik dengan Termohon, dan Termohon menolak dan tetap teguh pendirian untuk bercerai, dan Termohon dilarang mendekati Pemohon dan disarankan untuk Ibu Pemohon tidur secara terpisah.

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) KHI yang menyatakan :
"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya."

DALAM REKOVENSI

4. Bahwa Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekovensi, sedangkan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi;

5. Bahwa dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekovensi dalam konvensi mohon terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dalam rekovensi;

Hlm. 19 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas maka Penggugat Rekovensi tetap tidak setuju untuk bercerai dengan Tergugat Rekovensi, namun jika Tergugat Rekovensi menghendaki bercerai maka **berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam** maka Tergugat Rekovensi berkewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekovensi sebagai berikut :

a. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah terhutang selama 48(empat puluh delapan) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;

b. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;

c. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekovensi sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).

d. Agar Tergugat Rekovensi membayar Biaya Hadhanah(pemeliharaan) dan nafkah anak sampai usia 21 tahun sejumlah Rp .3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tiap bulan, dan langsung di debit melalui rekening Gaji Tergugat Rekovensi, dan kemudian Nafkah Anak naik sebesar 20% setiap tahun nya.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Termohon / Penggugat Rekovensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

5. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;

Hlm. 20 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

7. Menolak permohonan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah(pemeliharaan) atas Anak I, laki-laki, yang lahir pada tanggal 06 April 2018.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima jawaban Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah terhutang selama 48 (empatpuluh delapan) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;

3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;

4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekovensi sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).Agar Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Anak sampai usia 21 tahun sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tiap bulan, dan langsung di debit melalui rekening gaji Tergugat Rekonvensi, dan kemudian nafkah anak naik sebesar 20% tiap tahunnya.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon., dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hlm. 21 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo nomor [REDACTED] tanggal 08 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon., dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo nomor [REDACTED] tanggal 04 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo nomor 1222/055/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo nomor 3515-LU-30052018-0005 tanggal 05 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo nomor 470/02/438.7.10.13/2021 tanggal 13 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Izin Atasan atas nama Pemohon dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya nomor 81.54 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Gaji Pegawai atas nama Indira Satya Nugroho dari Kepala Dinas Perhubungan
Hlm. 22 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya nomor KU.001/11/04/DNG.SBY-202 tanggal 23 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor 243800793 tanggal 01 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor [REDACTED] tanggal 30 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor [REDACTED] tanggal 02 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor [REDACTED] tanggal 03 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

12. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor [REDACTED] tanggal 01 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

13. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor [REDACTED] tanggal 01 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

14. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor [REDACTED] tanggal 01 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

Hlm. 23 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor [REDACTED] tanggal 03 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

16. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI atas nama Sdri. Termohon nomor [REDACTED] tanggal 01 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

B. Saksi :

Saksi I, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Ibu rumah tangga, alamat di Kota Surabaya;, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, lahir 06 April 2018 tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Pemohon bahwa Pemohon sering berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon keberatan tinggal bersama dengan Pemohon di Sidoarjo, karena Termohon keberatan meninggalkan Orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sebelum Covid dan saat lahiran anak pertama pada November 2018

Hlm. 24 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, dimana Termohon pergi dan tidak pernah kembali ke Sidoarjo dan sejak itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.;

- Bahwa, Pemohon sebagai PNS bekerja di Perhubungan Laut di Perak, sedangkan Termohon bekerja di BUMN yaitu Bank BNI Malang;

- Bahwa, Pemohon sampai sekarang masih mengirim uang ke Termohon setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa, saksi dan juga keluarga telah berusaha menasehati Pemohon tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Surabaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2016;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, lahir 06 April 2018 tinggal bersama Termohon;

- Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Pemohon bahwa Pemohon sering berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;;

- Bahwa, penyebab pertengkar adalah karena Pemohon dan Termohon sama-sama mempertahankan rasa ego masing-masing, tidak mau mengalah;

Hlm. 25 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dimana Termohon pergi dan tidak pernah kembali ke sidoarjo dan sejak itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS di Perhubungan Laut di Perak, sedangkan Termohon bekerja di BUMN, Bank BNI Malang dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;;
- Bahwa, Pemohon sampai sekarang masih mengirim uang ke Termohon setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, keluarga Pemohon sebanyak 2 kali datang ke rmah Termohon untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa, Termohon telah menyatakan bahwa ia akan mengajukan surat-surat serta saksi-saksi yaitu :

- A. Surat :
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo nomor 1222/055/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
 2. Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan atas nama Anak I dari Bank Negara Indonesia nomor [REDACTED] Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo nomor 3515-LU- 30052018-0005 tanggal 05 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Hlm. 26 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

Saksi I, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, lahir 06 April 2018 tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Pemohon bahwa Pemohon sering berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;;
- Bahwa, penyebab pertengkar adalah karena Pemohon tidak sabar karena Termohon bekerja di BUMN di Bank BNI Malang, maka apabila mau pindah ke Sidoarjo memerlukan waktu dan proses atas kepindahan tugas ke tersebut;
- Bahwa, saksi pernah marah kepada Pemohon ketika melihat Pemohon menunjuk-nunjuk kepala Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, saat bulan Puasa tahun 2018; dan sejak itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai PNS di Perhubungan Laut di Perak, sedangkan Termohon bekerja di BUMN, Bank BNI Malang dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;;

Hlm. 27 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sampai sekarang masih mentransfer uang ke Termohon setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, sejak berpisah sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang langsung menemui Termohon;
- Bahwa, saksi dan keluarga Termohon untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I, lahir 06 April 2018 tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun terakhir sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat satu kali Pemohon menunjuk nunjuk kepala Termohon, saat Termohon hamil mau ke kamar mandi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon masih sampai sekarang mentransfer uang tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, Pemohon sebagai PNS yang bekerja di Perhubungan Laut di Perak, sedangkan Termohon bekerja di BUMN, yaitu

Hlm. 28 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Malang dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya dan masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rini Astutik, SHI., MH.sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, SHI., M.H. Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal

Hlm. 29 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2021 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin dari atasannya yaitu Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Bukti P.6), dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai hal, maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Hlm. 30 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Pertengkaran sering terjadi dan tidak dapat diselesaikan;
2. Termohon tidak patuh dengan suami;
3. Orang tua Termohon (mertua) ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bercerai;

dan sejak bulan November 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Malang sampai sekarang dan selama itu Pemohon mengalami kesulitan bertemu dan berkomunikasi dengan anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon karena dihalang-halangi dan dipersulit oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, namun Termohon membantah bahwa Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu anaknya bahkan Termohon sering membujuk agar Pemohon mau menemui anaknya;o

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan

Hlm. 31 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 sampai dengan P-16, serta 2 (dua) orang saksi, Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi. Alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang sama dengan T.1 serta berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan terbukti tersebut secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum bercerai;

Menimbang bahwa bukti P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara cerai talak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I dan saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Hlm. 32 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Para Saksi, maka semakin memperkuat bukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon walaupun berbeda penyebabnya dan menurut Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon yang tidak mau tinggal di Sidoarjo bersama dengan Pemohon dan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sedangkan menurut Termohon yang ingin bercerai adalah Pemohon sendiri dan Pemohon sering memaksa Termohon untuk pindah ke Sidoarjo dengan ancaman, terkait dengan hal ini perlu diingat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "broken marriage" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak pertengahan tahun 2018, Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, sebagai puncaknya bulan November 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu

Hlm. 33 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, mempunyai keinginan selama bersama-sama dalam suka maupun duka, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana

Hlm. 34 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tidak mau mengalah untuk memilih tempat tinggal bersama sehingga memicu pertengkaran yang terus menerus. Keadaan seperti yang dialami Pemohon tersebut telah mencerminkan bahwa masing-masing telah kehilangan rasa membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2018, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 tahun lebih, Majelis Hakim dan para saksi juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Junctis* pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 35 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj’i, dalam kaitan ini Alqur’an telah memberikan pedoman sebagaimana disebutkan surat Al Baqarah 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma’ruf atau cerai dengan cara yang baik”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka *petitum* permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan;

TENTANG HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 6 April 2018, yang sejak lahir sampai sekarang selalu bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menuntut agar anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon, karena selama ini Pemohon mengalami kesulitan untuk menemui anak tersebut;

Hlm. 36 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas dan layak untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selama pernikahan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 6 April 2018, yang sekarang anak berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi penentuan orang dapat ditunjuk untuk mengasuh anak (hadlanah) harus dilihat pula dari berbagai aspek dengan kondisi senyatanya pihak si anak. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan adalah rasa nyaman si anak lebih kepada siapa, tingkat kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan bagi si anak;

Hlm. 37 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat secara objektif bahwa anak tersebut hidupnya selama ini ikut dengan Termohon Konvensi dalam kondisi aman-aman saja sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjaga kestabilan mental dan emosi anak-anak maka kondisi sekarang tidak perlu dirubah dan biarkan saja berjalan seperti sekarang ini sampai ada masalah nantinya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 6 April 2018, yang saat ini di bawah asuhan Penggugat Konvensi dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada keluhan atau masalah sehingga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Termohon Konvensi apa lagi anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan belum pernah ikut atau diasuh oleh Pemohon Konvensi karenanya Termohon Konvensi sebagai ibu kandung yang paling berhak mengasuhnya selama yang bersangkutan tidak dicabut hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Pemohon Konvensi angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 b HIR., gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang ada relevansinya dengan rekonvensi maka dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi :

Hlm. 38 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah terhutang selama 48 (empat puluh delapan) bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;
2. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi;
3. Agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekovensi sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
4. Agar Tergugat Rekovensi membayar Biaya Hadhanah(pemeliharaan) dan nafkah anak sampai usia 21 tahun sejumlah Rp .3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tiap bulan, dan langsung di debit melalui rekening Gaji Tergugat Rekovensi, dan kemudian Nafkah Anak naik sebesar 20% setiap tahun nya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi hanya bersedia mengabulkan seluruhnya, baik nafkah yang terhutang, mut'ah maupun nafkah iddah seluruhnya kecuali nafkah anak sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Rekonvensi yaitu nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara pemotongan gaji dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama 48 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah madlyah seluruhnya selama 48 bulann sebesar Rp 144.000.000,00(seratus empat puluh empat juta rupiah);

Hlm. 39 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah Madliyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz karena telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Gaji Pegawai untuk Tergugat Rekonvensi bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai PNS berpangkat/Golongan Pengatur IV/c dengan Gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp. 1.462.950,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 sampai dengan P.23 yaitu berupa fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan April 2022 sampai bulan Desember 2022 (9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang terhutang, di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat merinci dan menunjukkan bukti atas kelalaian Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah Madliyah untuk Penggugat Rekonvensi tersebut sedangkan Tergugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa ia tidak melalaikan kewajibannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madliyah tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim gugatan tentang Nafkah Madliyah (terhutang) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang usyuz sehingga gugurlah haknya;

Hlm. 40 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan dan titik temu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah iddah tersebut, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak termasuk istri yang nusyuz sehingga hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh seorang suami tidak hilang dan Penggugat Rekonvensi masih berhak untuk mendapatkannya;

Menimbang, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz". Oleh karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan tidak nusyuz karena kelakuan Penggugat Rekonvensi tersebut juga ada andil dari Tergugat Rekonvensi . Dengan berpedoman pasal tersebut maka Penggugat Rekonvensi adalah termasuk istri yang tidak nusyuz sehingga dia berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekasnya (Tergugat Rekonvensi)., oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Hlm. 41 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya Nafkah Iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus berdasarkan pertimbangan kepatutan, kelayakan hidup sehari serta kemampuan dari pihak yang dibebani;

Menimbang, memperhatikan keadaan kehidupan Penggugat Rekonvensi yang tidak ada tanggungan anak lagi sehingga tidak ada beban tambahan yang memberatkannya sehingga apabila hidup seadanya saja maka untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah masih cukup dan patut hidup layak bagi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar 3 bulan X Rp .1,500.000,00 = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi point 3 dimana Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz:

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori istri yang nusyuz maka haknya untuk

Hlm. 42 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Mut'ah dari bekas suami tidak hilang, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul dan bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah dan telah dikarunia anak tetapi Penggugat Rekonvensi dianggap masih berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraihan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa untuk pembebanan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, harus memperhatikan kepatutan, kelayakan hidup serta kemampuan dari pihak yang dibebani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi masih cukup patut dan layak untuk hidup selama satu bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS pada Perhubungan Laut yang tentu saja penghasilannya cukup lumayan di atas rata-rata orang dan tidak akan terlalu memberatkan apabila dibebani Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah berpedoman dengan nafkah setiap bulannya dengan dikalikan satu tahun, maka untuk beban ini Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 bulan sehingga berjumlah Rp.

Hlm. 43 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada inti pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah) harus diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah sebagaimana telah disebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan;

TENTANG HADLANAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memang tidak secara tegas menuntut agar anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 6 April 2018, untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam konvensi tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengasuh anaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim dan anak tersebut selama ini selalu bersama Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Petitum Subsider dari jawaban Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kebaikan bagi anak tersebut maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya adalah orang paling berhak mengasuhnya selama hak asuhnya tidak dicabut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 6 April 2018, masih tetap dan selalu bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai

Hlm. 44 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dalam keadaan baik-baik dan aman saja, tidak masalah yang terjadi terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Fikria Kamalatul Iffa** saat ini sudah berusia 13 tahun, namun karena tidak adanya keberatan dari Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki rumah dan hanya tinggal di kost, sedangkan anak tersebut saat ini lagi belajar sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu menghadirkan anak tersebut ke hadapan persidangan karena akan mengganggu belajarnya dan sudah dapat dipastikan anak tersebut akan memilih ikut Penggugat Rekonvensi (ibunya) ketimbang Tergugat Rekonvensi (ayahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 6 April 2018, di bawah asuhan Penggugat Konvensi;

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, Penggugat Rekonvensi juga menggugat tentang nafkah anak yang **Anak I**, lahir tanggal 6 April 2018, sebesar Rp. 3.000.000,00 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan dan menyanggupi sesuai dengan kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah terhadap anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya* “.

Hlm. 45 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut dan juga hasil kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim sangat bijak apabila menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp, 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm. 46 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak diterima permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000,000,00 (delapan belas juta rupiah)
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I** , laki-laki, tanggal lahir, 6 April 2018, (umur 4 Tahun), di bawah asuhan/hadlanah Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan rasa cintanya kepada anak tersebut tanpa mengganggu perkembangan fisik dan mental anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap anak tersebut pada diktum 3 diatas setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai dengan 20 %;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **26 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**

Hlm. 47 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Husni Mubarak** dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdusyukur, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** dan **Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	470.000,00
PNBP Relas Pertama	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 48 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 49 dari 45 hlm. Putusan No. 4254/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)